

PENGHARGAAN – PNS - BERPRESTASI
2021

Kpt 28/HK.03.2-SK/3174/Sek-Kot/VIII/2021, 2 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 28/HK.03.2-SK/3174/Sek-Kot/VIII/2021
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN PNS BERPRESTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

- ABSTRAK :
- Dalam rangka upaya meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan perlu diberikan penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi dan perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tentang Pemberian Penghargaan PNS Berprestasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU RI No. 28 Tahun 1999; UU RI No. 7 Tahun 2017; PP RI No. 126 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Surat Sekjen KPU RI No. 1783/SDM.03.7-SD/05/SJ/VIII/2021.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang: Penetapan Pemberian Penghargaan PNS Berprestasi di Lingkungan KPU Kota Jakarta Selatan berdasarkan Kategori Fungsional Ahli Muda a.n Podang Wahyu Widoro, SE dan Staf/Fungsional a.n Indah Dian Rostianti, S.IP.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak 13 Agustus 2021.
 - Lamp. : -

